

PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN DAN TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM MELALUI PP 46 2013

Oleh: M Andryzal Fajar, M.Sc., Ak., CA, Siswanto, S. Pd., M.Pd., Arief Zuliyanto Susilo., M.Sc

ABSTRAK

Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan khususnya pajak penghasilan untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan omset tertentu, merupakan jawaban atas keluhan wajib Pajak selama ini yang sangat sulit menghitung pajak penghasilannya. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan agar Wajib Pajak (WP) dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Segmentasi Wajib Pajak yang tergolong sebagai Subjek Pajak dalam PP 46 ini sangat besar, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.

Setelah selesai pelatihan pengisian SPT tahunan dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM melalui PP 46 2013 yang diselenggarakan tim pengabdian masyarakat dalam bentuk teori dan praktik, para peserta pelatihan diharapkan memahami materi PP 46 2013 dan mampu mengimplementasikan. PP 46 2013 yang merupakan simplifikasi aturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi peserta sangat bagus. Peserta aktif bertanya dan mendengarkan berbagai hal tentang materi yang telah diberikan hingga kegiatan pelatihan pengisian SPT tahunan dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak UMKM melalui PP 46 2013 berakhir. Peserta UMKM diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.

Kata Kunci: *Pajak, UMKM, SPT*